

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori atribusi. Teori atribusi merupakan proses menyimpulkan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang nyata atau memperkirakan apa yang menyebabkan oranglain itu berperilaku tertentu. Menurut Header (2021), setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan informasi sampai tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu.

Menurut Harold Kelley dalam Wiyatno *et al* (2021), Atribusi berdasarkan tiga kriteria, yaitu konsensus, hak istimewa, dan konsistensi.

1. Konsensus menjelaskan bagaimana orang lain berperilaku dalam situasi yang sama.
2. Konsistensi mengacu pada apakah orang yang diamati berperilaku sama dalam situasi yang sama setiap waktu.
3. Keistimewaan mengacu pada perubahan dalam mengamati perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda.

Teori atribusi juga disebutkan Harold Kelley dalam Wiyatno *et al* (2021), bahwa suatu kegiatan yang merupakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua

atribut yang berasal dari dalam diri seseorang dan lingkungan tempat orang itu berada, dalam penelitian ini persepsi peneliti dalam membangun penilaian mengenai wajib pajak yang dipengaruhi oleh kondisi yang berasal dari dalam diri wajib pajak berupa kesadaran diri ataupun paksaan juga atribut yang berasal dari luar atau lingkungan dari wajib pajak seperti kebijakan atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Teori atribusi sangatlah relevan untuk dipergunakan di dalam penelitian ini dikarenakan memiliki pengertian dan maksud yang sama dengan tujuan dari penelitian.

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dikeluarkan oleh entitas ataupun suatu organisasi yang sifatnya memberikan paksaan dan tertulis di perundang-undangan tanpa diberikan timbal balik yang langsung dirasakan oleh individu tersebut dan kemudian akan dipergunakan untuk negara agar dapat memakmurkan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan cara membayar kewajiban yang dikenakan oleh para individu agar dapat turut serta dalam pembangunan dan pembiayaan nasional. Pajak juga bukan hanya dalam bentuk kewajiban namun juga merupakan hak bagi keseluruhan warga.

Menurut Hidayat & Purwana (2017) pajak ialah sekumpulan uang yang diberikan rakyat kepada negaranya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dengan tanpa diberikan timbal balik secara langsung, pajak ini juga nanti kemudian akan digunakan untuk membayarkan

pengeluaran umum dari suatu negara. Pajak juga dapat diartikan sebagai suatu pengalihfungsian kekayaan yang berasal dari masyarakat ke negara yang kemudian untuk digunakan pembiayaan pengeluaran kenegaraan (Hidayat & Purwana, 2017).

Menurut Mardiasmo, pajak ialah suatu bentuk pembayaran oleh masyarakat ke negaranya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kas kenegaraan dengan pelaksanaan yang bertepatan dengan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya mencakup suatu paksaan dengan tidak mendapatkan pembalasan secara langsung yang juga berfungsi sebagai kepentingan bersama atau umum (Mardiasmo, 2019).

Perilaku yang dimiliki oleh masyarakat yang sadar akan kewajiban untuk membayarkan pajaknya dan merasa memiliki tanggung jawab merupakan cerminan dari kewajiban bernegara dalam sudut pandang perpajakan. Hal ini bertepatan dengan sistem perpajakan yang dianut oleh Negara Indonesia yaitu sistem *self assessment* atau penekanan pada kesadaran diri masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Karena *self assessment* yang WPOP diberi kebebasan, maka muncullah WPOP yang tidak patuh karna tidak diawasi.

Didasarkan banyaknya pengertian dari pajak oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah penyerahan sebagian harta yang diwajibkan untuk masyarakat ke negaranya yang sifatnya berupa paksaan, penetapannya didasarkan perundang-undangan dengan tidak disertainya efek yang dapat dirasakan secara langsung yang juga dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 4) terdapat 4 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi dari *budgetair* adalah fungsi utama dari pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembayaran biaya kenegaraan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi *Regulerend* artinya pajak sebagai media dalam mengelola kebijakan negara terlepas dalam bidang sosial ataupun perekonomian masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menetapkan peraturan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mencegah kenaikan nilai uang yang akan terjadi, di antaranya yaitu dengan melakukan pengawasan peredaran nilai tukar di masyarakat, serta penggunaan pajak yang penuh efektifitas dan efisiensi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pengumpulan pajak oleh negara yang memberikan manfaat dalam kegiatan umum ataupun membangun pekerjaan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dengan menaikkan pendapatan perkapita di suatu wilayah tertentu.

2.1.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak yang haruslah ditepati menurut (Mardiasmo, 2019 : 5), sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak haruslah adil

Menurut undang-undang, pengumpulan pajak haruslah bersifat adil, dan berdasarkan pada ketetapan yang berlaku (UU). Secara hukum, Adil pada

UU ialah diwajibkan membayar pajak secara umum dan secara keseluruhan. Namun, keadilan pelaksanaannya terletak pada hak Wajib Pajak untuk melakukan penolakan, penundaaan atau berkeberatan membayarkan kepada Dewan Pertimbangan Pajak

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 UUD 1945, dan keberadaan hukum menjamin keadilan bagi Negara, tanpa memandang pemerintah atau masyarakat.

3. Tidak mengganggu kebutuhan pokok

Pemungutan pajak tidak mengganggu proses manufaktur dan komersial sehingga tidak mengurangi kemampuan ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai kebutuhan keuangan

Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak tidak berlebihan

Sistem ini tidak mempersulit masyarakat untuk membayar pajak.

2.1.2.4. Pengelompokan Pajak

Beberapa jenis pengelompokan pajak menurut Hidayat & Purwana, (2017:

23) yaitu dikelompokan sebagai berikut,:

1. Pajak menurut golongannya

a. Pajak secara *direct* atau langsung ialah pajak yang diberikan kepada orang yang bersangkutan dan tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain dengan jangka waktu yang berulang-ulang setiap periodenya dan memiliki batas waktu tertentu dalam pengumpulannya di dalam suatu

periode. Pajak secara langsung hanya berlaku pada orang pribadi dan tidak bisa diaplikasikan ke badan atau perusahaan.

- b. Pajak *indirect*, atau tidak langsung memiliki pengertian sebagai pajak yang pajaknya dipindahtangankan ke orang lain atau subjek pajak lainnya, yang umum terjadi ketika terdapat perpindahan barang atau benda-benda fisik.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif yaitu pajak yang dasarnya wajib pajak atau subjek dari yang dikenai pajak dan memiliki hubungan terhadap material atau barang tertentu .
- b. Pajak objektif ialah pajak yang berdasarkan pada objek dan tidak mempermasalahkan individu atau wajib pajak terlepas individu tersebut berada di dalam atau di luar negara yang memiliki contoh seperti Bea Cukai.

2.1.2.5. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut perundang-undangan pada pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah individu yang membayar pajak pemotong pajak juga memungut pajak dan memiliki hak dan wajib pajak bertatapan dengan peraturan perpajakan. Lalu dari wajib pajak juga merupakan subjek atau siapa saja yang diperkenalkan oleh pajak bisa saja dalam bentuk individu atau instansi yang dikenakan pajak serta telah memenuhi persyaratan objektif yang menjadikannya sebagai wajib pajak (Hidayat & Purwana, 2017 : 53).

Terdapat beberapa kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang yang terdiri dari delapan kewajiban (Mardiasmo, 2019 : 69), yaitu :

1. Mengikuti sertakan diri agar memiliki NPWP.
2. Melapor kegiatan usaha dan menjadi bagian dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Memperkirakan dan melakukan pembayaran oleh diri sendiri atas pajak secara benar.
4. Melaporkan dan menginput SPT secara tepat dan sesuai dengan deadline yang sebelumnya ditetapkan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika dilakukan pemeriksaan, wajib pajak sebaiknya memudahkan jalannya pemeriksaan dan memperlihatkan data data yang memiliki hubungan antara pemasukan yang didapatkan wajib pajak.
7. Menghindari kegiatan yang berifat merahasiakan jika terkait dengan pemeriksaan agar dapat melancarkan kegiatan pemeriksaan.

Berikut ini subjek dari pajak penghasilan, (Hidayat & Purwana, 2017: 74) yaitu :

1. Subjek wajib pajak individu ialah seorang yang mendapatkan penghasilan serta berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia diatas 183 hari di jenjang waktu 12 bulan
2. Subjek pajak warisan, warisan yang masih belum dibagi atas suatu yang utuh dalam pergantian hak milik, dapat juga disebut dengan wajib pajak substitusi, menggantikan yang berhak yaitu pewaris.

3. Subjek pajak badan, termasuk perusahaan yang berbentuk usaha atau non-usaha, dari perusahaan yang berkantor di Indonesia, perseroan terbatas, persekutuan, lembaga perusahaan negara atau daerah, perkumpulan tetap dan perkumpulan lainnya, termasuk reksa dana.
4. Badan Usaha Tetap (BUT) yaitu jenis usaha yang digunakan oleh orang yang tidak berdomisili di Indonesia atau tidak berdomisili di Indonesia selama 12 bulan atau tidak lebih dari 183 hari serta tidak mendirikan atau menjalankan usaha di Indonesia.

2.1.3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjamin bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada tindak pidana seperti hukuman kurungan penjara beberapa waktu (Hardiantoro, 2022).

Bawazier dalam Alm (2019) mengungkapkan bahwa sanksi pajak ditunjukkan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan selalu taat membayar pajaknya, dengan memberikan sanksi yang berat bagi wajib pajak maka akan membuat faktor pajak takut menghadapi sanksi yang kemudian akan diberikan ketika wajib pajak tidak menaati peraturan atau dihukum, dikarenakan pajak

merupakan pendapatan utama bagi suatu negara yang jika pendapatan ini kurang maka akan mempengaruhi keuangan negara serta mempengaruhi pembangunan yang sedang dilakukan.

Pokok perhatian dalam permasalahan perpajakan ialah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya maka dari itu sanksi pidana atau sanksi perpajakan merupakan salah satu hal yang efektif diberlakukan dan sangat dibutuhkan dalam sistem perpajakan, namun tentunya permasalahan terus terjadi dan salah satunya ialah pengetahuan akan peraturan dan sanksi pajak yang masih minim, peran pemerintah haruslah aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memahami peraturan dan sanksi yang berlaku, juga menegaskan sanksi-sanksi yang berlaku agar wajib pajak yang tidak patuh lebih jera dalam tidak membayarkan pajaknya, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan negara setiap tahunnya.

2.1.3.1. Sanksi Denda

Berdasarkan pada peraturan yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana cara melakukan pajak atau terkait dengan perpajakan, subjek dari yang dibebani atau dikenakan kewajiban perpajakan ialah individu atau seseorang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, yang juga masih memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak memberitahukan SPT-nya maka akan mendapatkan denda atau tagihan dengan nilai yang disesuaikan dengan apa yang dilanggarnya, untuk wajib pajak yang berlaku pada individu atau perorangan memiliki besaran denda sebesar Rp100.000. Wajib pajak yang dalam bentuk usaha atau badan memiliki tanggungan

atau pembayaran sebesar 1 juta ketika wajib pajak ditemukan melakukan pelanggaran yang penagihannya akan di tagih melalui media surat tagihan pajak (Natalia, 2022).

Sanksi denda bukan hanya dalam bentuk tagihan langsung namun juga dapat berupa sanksi dengan bentuk bunga yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan perpajakan. Besar nilai sanksi bunga yang akan dikenakan kepada pelanggar diatur dalam undang-undang pasal 9 ayat 2 menerangkan besar dari bunga yang dibebankan kepada pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti membayar pajak akan melebihi batas yang ditetapkan atau dari tempo pembayaran. Besaran pembayaran yaitu sebesar 2% setiap bulan yang diperhitungkan dari tanggal batas tempo hingga wajib pajak membayarkan kewajibannya. Perhitungan denda dilakukan pada saat jatuhnya tempo penyampaian pajak hingga pertanggal dibayarnya pajak. Membayarkan pajak yang dilakukan di awal bulan, kalkulasi denda akan diberlakukan untuk satu bulan penuh (Abdi Pradnyani *et al.*, 2022).

Sanksi selanjutnya yaitu dalam bentuk menaikkan jumlah dari kewajiban yang seharusnya dibayar. Sanksi ini akan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan manipulasi data atau dengan memodifikasi jumlah dari pemasukan yang didapatkan ataupun manipulasi lainnya. Wajib pajak yang ditangkap karena telah melakukan manipulasi akan diberikan hukuman yaitu dengan kenaikan dari pajak yang harus dibayar, jumlahnya ialah 50% dari besaran kewajiban pajaknya (Abdi Pradnyani *et al.*, 2022).

2.1.3.2. Sanksi Pidana

Selain dalam bentuk benda terdapat hukuman lain bagi wajib pajak yang memanipulasi atau yang tidak melapor pajaknya, antara lain sanksi dalam bentuk pidana. Dalam undang-undang telah tercantum bahwa pidana akan dikenakan kepada wajib pajak yang telah dibuktikan melakukan kesengajaan agar tidak melapor pajaknya atau pendapatannya. Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak merupakan utang yang kemudian pada masa mendatang akan ditagih ke wajib pajak, beban atau utang akan dilakukan penagihan dengan terlebih dahulu menerbitkan dan memberitahukannya kepada wajib pajak, setelah dalam periode waktu 7 hari dari tempo atau batas pembayaran tapi wajib pajak tidak melakukan respon dengan membayarkan kewajibannya, maka penerbitan surat teguran akan dilakukan dan akan kembali dikirimkan ke wajib pajak. Surat tagihan ketika tidak direspon juga dalam waktu lebih dari 21 hari dari tanggal penyampaiannya maka akan dilanjutkan ke tahap penerbitan surat paksa. Surat Perintah melaksanakan penyitaan akan diterbitkan ketika utang atau kewajiban dari wajib pajak tidak dibayarkan dalam waktu 2 hari atau 2 x 24 jam setelah surat dari paksaan dikirimkan. Jurusita dari pihak perpajakan akan datang dan menyita barang-barang milik wajib pajak yang memiliki tanggungan atau hutang (Natalia, 2022).

2.1.4. Tax Amnesty

Tax amnesty memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasarkan dalam mengungkapkan harta-harta yang dimiliki. Pada tahun 2021 lalu tepatnya bulan Desember pemerintah telah sepakat

tentang 1 peraturan yang terdapat dalam undang-undang yaitu peraturan perpajakan yang isinya ialah mengatur pengungkapan pajak sukarela jilid 2 (Natalia, 2022).

Wajib pajak yang belum mengungkapkan harta bersihnya di dalam pernyataan surat wajib pajaknya dapat mengikuti kebijakan ini dengan syarat sebelumnya bahwa Direktur Jenderal Pajak belum menemukan harta yang diakuinya. Harta yang akan di ungkapkan selama *tax amnesty* yaitu harta bersih yang maksudnya ialah nilai jadi harta yang dimiliki dikurang nilai hutang yang mana tercantum pada undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan *tax amnesty* juga dapat diikuti oleh individu atau badan yang pernah ataupun belum pernah mengikuti *tax amnesty* yang sebelumnya diadakan pada tahun 2016 Silam (Putri, 2021a).

2.1.4.1. Kebijakan *Tax Amnesty*

Terdapat dua kebijakan yang bisa Wajib Pajak ikuti dalam *Tax Amnesty* Jilid II ini.

1. Kebijakan untuk WPOP dan Badan sebelumnya telah menjadi bagian dari *Tax Amnesty* Jilid I,

Aset yang telah dilakukan perhitungan dan telah didapatkan sebelum tanggal 31 Desember 2015 dengan total rentang yang ditetapkan yaitu 6% hingga 11% dasarkan pada 3 kategori. 11% untuk harta yang letaknya di luar negara dan tidak dipindahkan ke Indonesia, dilanjutkan dengan besaran 8% untuk harta-harta yang ada di luar negara lalu dipindahkan ke Indonesia. Terakhir yaitu memiliki besar 6 persen untuk harta yang berada di luar negara yang

dipindahkan ke Indonesia dan dalam bentuk investasi di surat berharga negara adapun sumber daya alam dan energi (Putri, 2021).

2. Kebijakan untuk wajib pajak yang sebelumnya belum pernah melapor tentang kekayaan yang dimilikinya dan didapatkannya pada periode 2016 hingga 2020 dan belum melaporkannya di dalam surat tahunan pajak 2020

Disini wajib pajak memiliki kesempatan dengan besaran tarif senilai 18% bentuk harta yang berada di luar negara dan tidak dipindahkan ke Indonesia, 14% untuk harta di luar negara yang dipindahkan ke Indonesia, dan yang terakhir memiliki besaran 12% untuk harta yang berada di luar negara dan dipindahkan kedalam negara Indonesia yang bentuknya berupa surat berharga negara, sumber daya alam, dan energi (Putri, 2021).

2.1.4.2. Mekanisme *Tax amnesty*

Dalam melaporkan harta-harta yang dimiliki oleh wajib pajak haruslah disertai dengan:

1. Bukti yang dapat menunjukkan bahwa wajib pajak telah membayar pajak penghasilannya yang sifatnya final.
2. Kelengkapan kekayaan dan kelengkapan informasi pemilik dari kekayaan terlapor.
3. Daftar hutang.
4. Surat yang dapat menyatakan bahwa terjadinya pengalihan suatu harta atau kekayaan dari suatu wilayah tertentu seperti negara Indonesia ke luar negara Indonesia.
5. Pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada:

- a. Aktivitas usaha dalam mengolah sumber daya yang berasal dari alam atau pada pemrosesan energi yang masih termasuk di negara Indonesia.
- b. Surat berharga negara yang dimaksud dari poin ini ialah bagi individu yang memiliki maksud untuk berinvestasi harta atau kekayaannya ke surat-surat berharga yang disediakan oleh negara.

Setelah wajib pajak memberikan lampiran atas kewajiban yang dimilikinya, Dirjen pajak akan melakukan penerbitan surat yang tujuannya untuk menyampaikan pengungkapan harta, ketika diselidiki oleh Dirjen pajak dan ditemukan terdapat ketidaksamaan antara kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak dan apa yang dilaporkan maka Dirjen pajak bisa saja mengoreksi atau membatalkan surat yang diterbitkan.

2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu aturan yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis yaitu kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah norma, kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pranata & Setiawan, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak tercapai ketika terdapat faktor yang mempengaruhi, contohnya kepehaman dalam diri sendiri memahami sanksi perpajakan bahwa SPT itu ada dan terdapatnya kualitas pelayanan yang bagus (Damayanti Azhaki & Sudaryanti, 2020). Pemahaman wajib pajak di dalam memenuhi kewajibannya

bagaimana disiplinnya dan sadarnya masyarakat akan hal itu. Ketika wajib pajak tidak paham maka akan menyebabkannya terjadi angan dalam menghindari atau menunda pembayaran dan lalai dalam melaporkan pajak (Kusumayanthi & Suprasto, 2019).

Pemahaman wajib pajak mengalami penurunan disebabkan masih banyaknya kepada wajib pajak yang belum patuh tentang kewajiban didalam pelaporan pajak, kurang pahamnya akan teknologi terbaru dan ada juga kekhawatiran yang dirasa oleh masyarakat dikarenakan uang mereka digunakan di tempat yang tidak semestinya (Purba & Sutinah, 2020). Pemahaman seperti khawatir nya pajak untuk dikorupsi merupakan salah satu faktor utama penyebab ketidakpahaman masyarakat wajib pajak merasa tidak adanya Faedah setelah pembayaran pajak dan merasakan bahwa pembangunan tidaklah merata (Prena, 2019).

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dijelaskan bahwasannya Kepatuhan Wajib Pajak ialah suatu kondisi yang mana pewajib pajak mempunyai kepahaman diri dalam melakukan kewajibannya tanpa keraguan dan tahu kemana arah pajak tersebut juga berkendak atas diri sendiri seperti mendaftarkan diri sendiri, membayarkan, menghitung dan melakukan pelaporan pajak. Namun apabila wajib pajak tidak paham akan keseluruhan itu maka dia akan menjadi penyebab penurunan dalam pelaporan pajak.

Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Kusmeilia *et al.*, 2019), sebagai berikut :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Mendaftar dengan sukarela sebagai wajib pajak.

3. Wajib Pajak patuh akan prosedur pelaporan pajak.
4. Wajib Pajak paham akan batas waktu didalam penyampaian surat pemberitahuan.
5. Wajib Pajak tidak pernah mendapat sangsi atau denda dikarenakan selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Hapsari & Kholis, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X4), Modernisasi Sistem Administrasi dan Kepatuhan WPOP (Y)	Variabel tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman akan hukum pajak dan sistem manajemen perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Sri & Poniman, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib di KPP Pratama Batam


		KPP Pratama Batam Selatan		Selatan secara parsial dan secara simultan.
3	Rahayu (2017)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan WPOP (Y)	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak dan Sanksi Pajak juga berpengaruh secara parisal maupunn simultan dalam peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia
4	Mustadir, <i>et. al</i> (2020)	Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty	Pengawasan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty(Y)	Sanksi Perpajakan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak Pasca Tax Amnesty Pada KPP Pratama Makassar Barat.
5	Dewi & Merkusiwati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E- Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), E-Filing (X3), dan Tax Amnesty (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pengetahuan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
6	Husnurrosyidah & Nuraini (2017)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di BMT	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y)	<i>Tax Amnesty</i> berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di BMT Karesidenan Pati dan sanksi pajak berpengaruh terhadap

		Se-Karesidenan Pati		kepatuhan pajak di BMT Karesidenan Pati
7	Sari (2020)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan WPOP (Y)	Tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Efrizal, 2018)	Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Banyuwangi	Tax Amnesty (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
9	(Nurjanah, 2019)	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pajak dan Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar)	Sanksi Pajak (X1) Kebijakan Tax Amnesty (X2) dan Kepatuhan Pajak (Y)	Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pajak dan kebijakan tax amnesty berpengaruh positif terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

10	(Darma Wicaksana & Supadmi, 2019)	Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP	Kesadaran WP (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Sanksi Pajak (X3), Tax Amnesty (X4) dan Kepatuhan WPOP (Y)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP
----	-----------------------------------	--	--	--

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang akan dijelaskan mengenai, Sanksi Pajak dan *Tax amnesty* terhadap kepatuhan WPOP KPP Pratama Batam Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.4.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi KPP Pratama Batam Selatan

Sanksi pajak ialah suatu kebijakan dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjaminakan bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh

masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaporkan pajak, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada tindak pidana seperti hukuman kurungan penjara beberapa waktu. Bagi wajib pajak yang telat atau tidak memberitahukan SPT-nya maka akan mendapatkan denda atau tagihan dengan nilai yang disesuaikan dengan apa yang dilanggarnya, namun sanksi denda bukan hanya dalam bentuk tagihan langsung namun juga dapat berupa sanksi dengan bentuk bunga yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan perpajakan (Hardiantoro, 2022).

Sanksi pajak yang tinggi dapat mendorong kepatuhan pajak dikarenakan wajib pajak enggan untuk mengeluarkan lebih banyak pengeluaran yang didapatkan dari sanksi pajak dibandingkan dengan jumlah pembayaran yang dilakukan secara tepat waktu (Muhlis & Trisna, 2020). Sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Askandar (2018) yang dalam penelitiannya, kepatuhan perpajakan wajib pajak pada Kecamatan Kepanjen meningkat dengan dilakukannya sanksi pajak.

Sanksi pajak juga tidak selalu berhasil dalam meningkatkan kepatuhan pajak, dikarenakan sanksi yang tidak terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan beban yang perlu dikeluarkan per tahun serta memiliki pemikiran bahwa pengampunan pajak akan kembali diberlakukan (Khodijah *et al.*, 2021). Sanksi pajak juga kembali

ditunjukkan bahwa tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak oleh Rahmawati & Yulianto (2018) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh secara signifikan pada kepatuhan perpajakan. Rorong *et al.* (2017) yang dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa tidak ditemukannya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berpengaruhnya Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak, Perihal itu dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan sanksi yang tepat dan sedikit memberi efek jera pada penyeleweng pajak membuat pewajib pajak enggan untuk mendapatkan sanksi pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), Sri & Poniman (2022), Rahayu (2017), Efrizal (2018), dan Nurjanah (2019), membuktikan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

2.4.2. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi KPP Pratama Batam Selatan

Tax Amnesty memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasar dalam mengungkapkan harta yang dimiliki. Pada tahun 2021 lalu tepatnya bulan Desember pemerintah telah sepakat tentang satu peraturan yang terdapat dalam undang-undang yaitu

peraturan perpajakan yang isinya ialah mengatur pengungkapan pajak sukarela jilid 2 (Putri, 2021a).

Tax Amnesty terbukti berhasil meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena dengan melalui pengampunan pajak, wajib pajak dapat menghapus kewajiban terdahulu yang tentunya sangat membebankan wajib pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Penelitian yang menyatakan berpengaruhnya kebijakan *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh Safri (2020) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa wajib pajak membayarkan pajaknya dengan mengikuti *tax amnesty* karena merasa khawatir akan ketiadaan *tax amnesty* di masa mendatang.

Pengampunan pajak sangat jarang diberlakukan, maka dari pengetahuan akan kebijakan *tax amnesty* kurang tersebar dengan baik yang menyebabkan ragunya wajib pajak dalam mengikuti pengampunan pajak yang menjadikan *tax amnesty* tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak (Faqir, 2021). Penelitian terkait ketidak berpengaruhnya *tax amnesty* juga didukung oleh Waluyo (2017), yang meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak di Jakarta, penelitiannya menghasilkan temuan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2017), Mustadir *et al.* (2020), Dewi *et al.* (2018), Husnurosyidah *et al.* (2017), Efrizal (2018) dan Darma Wicaksana *et al.* (2019), membuktikan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2.4.3. Pengaruh Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan

Sanksi Pajak yang tinggi menuntut wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, kelalaian dan ketidakpatuhan tentu tidak mungkin dihindari karena mengingat salah satu sifat pajak ialah tidak memberikan timbal balik secara langsung, maka dampak yang dirasa oleh wajib pajak setelah pembayaran pajak tidak ada (Dewi & Merkusiwati, 2018). Penghindaran pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, dengan terus menerus menghindari pajak maka sanksi akan semakin menumpuk, dengan ini pengampunan pajak diberlakukan agar dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya bertahun-tahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu (2017), Efrizal (2018), Dewi & Merkusiwati (2018), Husnurrosyidah & Nuraini (2017), Sari (2020), yang dalam penelitiannya mengungkapkan terdapatnya pengaruh secara simultan atas sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan penelitian Sari & Wirakusuma, (2018), Waluyo (2017), Alm (2019), mengungkapkan bahwa Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena keuntungan Wajib Pajak relatif kecil pengaruh yang diberikan tidak berbanding lurus. Wajib Pajak yang mengetahui bahwa pengampunan pajak bisa terjadi beberapa kali di 10 tahun terakhir akan

merasa enggan untuk melakukan pembayaran pajak, karena pajaknya dapat dengan mudah diampuni melalui pengampunan pajak selanjutnya.

H3: Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batam Selatan.